01
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA DINAS adalah dokumen perencanaan dinas untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis tersebut akan menjadi instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja dinas sesuai dengan tupoksi yang ditetapkan dan mewujudkan target-target indikator kinerja yang telaj disusun didalam RPJMD dan juga target sasaran pembangunan nasional yang tersusun di dalam RPJMN sehingga terjadi sinergi antara tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan organisasi perangkat daerah dengan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan baik tingkat provinsi maupun nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan-undangan lainnya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Dalam rangka penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU No.25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan

berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan. Tentunya sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan baik di perkotaan maupun di perdesaan kedepan akan semakin rumit, oleh karena itu maka untuk menjawab dan menghadapi tantangan ke depan perlu di susun sebuah Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam mewujudkan arah kebijakan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan. Pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan adalah menjadi sangat penting dalam rangka memenuhi

kebutuhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat mencakup rumah sehat sederhana layak huni, prasarana dan sarana permukiman, jalan lingkungan serta penataan kawasan permukiman.

Sejalan dengan perkembangan zaman maka kawasan-kawasan permukiman dapat diperkirakan akan tumbuh dan berkembang secara tidak terencana dengan baik, dan akan terlihat dari segi penataan bangunan, penempatan jalan dan fasilitas umum lainnya yang cenderung memanfaatkan tanah kosong tanpa mempertimbangkan aksesibilitas dan manfaatnya, ditambah kondisi sanitasi dengan utilitas yang buruk sehingga mencerminkan tata kehidupan yang kurang sehat dalam suatu kawasan permukiman.

Untuk mempercepat tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dirasa perlu didukung oleh sumber daya yang memadai yang meliputi dana yang cukup, sumber daya manusia yang handal dan peralatan dan fasilitas pendukung lainnya yang memadai dengan menetapkan skala prioritas penanganan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Kondisi tersebut di atas menjadi tugas utama dan tantangan bagi Dinas Perumahan Rakyat, kawasan pemukiman dan pertanahan melalui penetapan Rencana Strategis OPD.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 –2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Secara rinci penyusunan dokumen Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Kegiatan	2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Penyusunan												
2	Penyusunan Rancangan Awal												
3	Penyusunan Rancangan												
4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat daerah												
5	Perumusan Rancangan Akhir												
6	Penetapan Renstra PD												

Gambar 1

Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra

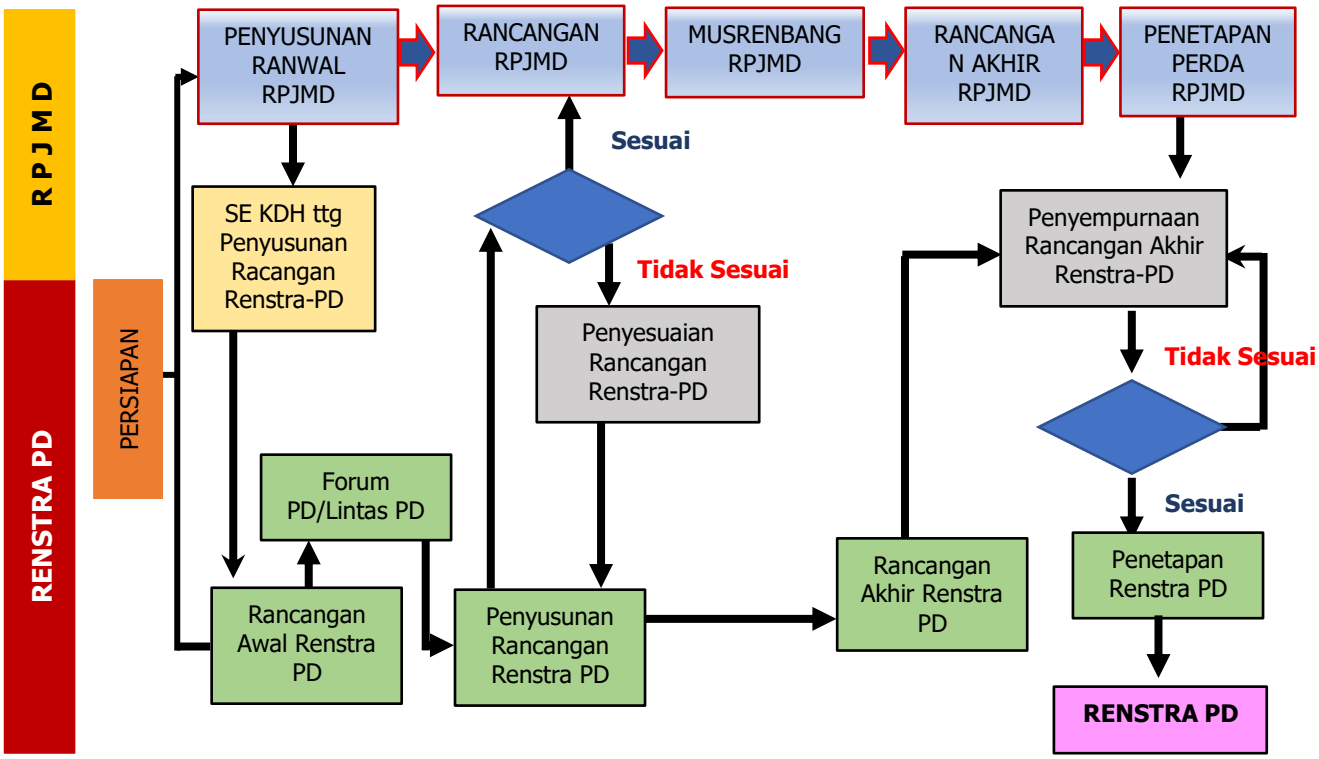

Dalam penyusunan Renstra SKPD perlu adanya sinkronisasi/keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi. Dokumen ini merupakan pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang kemudian digunakan sebagai acuan menyusun program dan kegiatan SKPD. Secara skematis, hubungan dokumen perencanaan dan anggaran dapat dilihat gambar di bawah ini. Kedudukan Renstra SKPD dalam alur perencanaan & penganggaran pusat dan daerah, dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada gambar 1.2. Sedangkan keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD dapat dilihat pada Gambar 1.3.

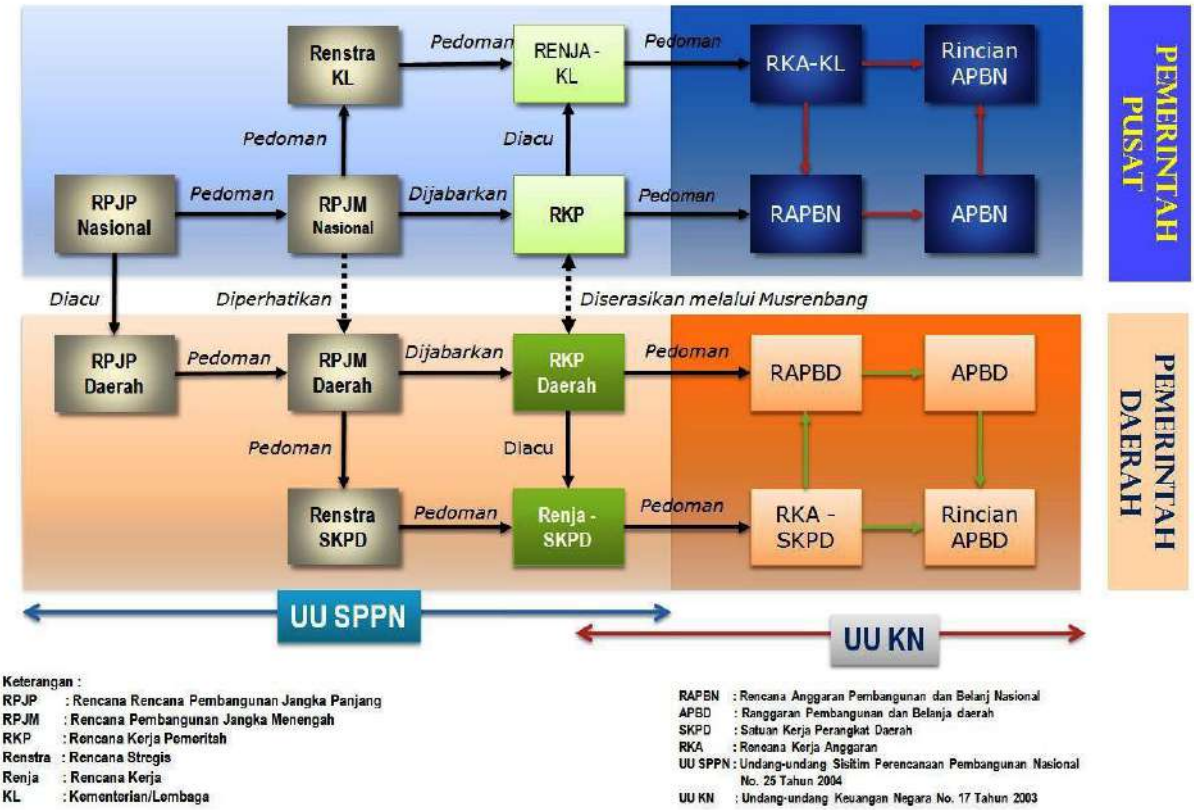

Gambar 1.2

Kedudukan Renstra SKPD dalam Alur Perencanaan dan Penganggaran Pada Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286;
3. Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355;
4. Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang No. 26/ 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
7. Undang-Undang No. 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang No. 1/ 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Undang-Undang No. 20/ 2011 tentang Rumah Susun;
10. Undang-Undang No. 2/ 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

12. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
13. PP No. 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah;
14. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. PP No. 39/2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. PP No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. PP No. 26/ 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. PP No. 88/2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
21. Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 148/2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
22. Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
23. Instruksi Presiden No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
26. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
27. Permen PUPR No. 38 tahun 2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum;

28. Permen PUPR No. 26/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
29. Permen PUPR No. 13/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
30. Permen PUPR No. 32/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
31. Peraturan Kepala BPN No. 5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
32. PP tanah kosong
33. PP 19 Tahun 2021
34. PP tentang pertanahan lainnya
35. Permen PUPR No. 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
36. Perda No. 6/2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
37. Perda No. 13/2012 tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
38. Perda No. 7/2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2035;
39. Perda No. 8/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
40. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
41. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas .

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah dan pedoman dalam perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran penyelenggara urusan perumahan, permukiman dan pertanahan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi dalam masa kepemimpinan kepala daerah periode 5 tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Mencapai tujuan dan sasaran dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mendukung visi dan misi dari pemerintah daerah serta meneyelaraskan

tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera barat yang ditetapkan dalam RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

2. Sebagai pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan memperhatikan harmonisasi dan sinergitas antara Renstra SKPD provinsi dengan Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota serta mencegah tumpang tindih antara program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah atau K/L dengan provinsi

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Pada bab ini berisikan Latar Belakang disusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Landasan Hukun yang merupakan dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Strategis yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah serta ketentuan peraturan lainnya yang mendukung kewenangan perangkat daerah, memuat maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra dan sistematika penulisan yang menguraikan pokok bahasan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

II. Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

Pada bab ini berisikan informasi terkait tugas, fungsi struktur organisasi dalam pelaksanaan urusan perangkat daerah, menguraikan sumberdaya perangkat daerah mulai dari jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat strktural dan fungsional; Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dengan menginformasikan data dari persentase capaian sesuai dengan urusan perangkat daerah di tahun sebelumnya serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pada bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari urusan perumahan dan permukiman serta urusan pertanahan, telaahan visi-misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra perangkat daerah, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

IV. Tujuan dan Sasaran

Menjelaskan terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

V. Strategi dan Arah Kebijakan

Menjelaskan terkait strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat yang akan dihadapi lima tahun kedepan.

VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bab ini dikemukan rencana program kegiatan serta pendanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat mulai dari program pelayanan kesekretariatan, program urusan perumahan, program urusan permukiman dan program urusan pertanahan.

VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian ini menjelaskan terkait indikator kinerja sesuai bidang urusan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

VIII. Penutup

Bab ini diuraikan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

02

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya berupa urusan wajib dan urusan wajib pilihan terdiri dari empat bidang yaitu sekretariat, bidang perumahan rakyat, bidang kawasan permukiman dan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, lingkup provinsi dan Kabupaten/kota .
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.

Adapun tugas dari organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tersebut adalah :

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas;
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
c. Merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan keuangan;
d. Menditribusikan tugas kepada bawahan
e. Menilai prestasi kerja bawahan;
f. Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten /Kota;
g. Melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum dan perizinan;
h. Membina bawahan dalam pencapaian Program Dinas;
i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
j. Melaksanakan pembinanan umum dan.pembinaan teknis;
k. Melaksanakan sitem pengendalian intern;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang ditugaskan oleh atasan ; dan
m. Melaporkan hasil peleksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;
b. Mengkordinasikan program kerja masing-masing sub bagian
c. Mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian;
d. Menilai prestasi kerja bawahan;
e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala Sub Bagian dan bawahan;
f. Melakukan Koordinasi dengan para Kepala Bidang dan Kepala UPT;
g. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun;
h. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan;
i. Menghimpun dan menyusun rencana anggaran dan program pembangunan;
j. Mengumpulkan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat dan bidang;
k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang ditugaskan oleh atasan; dan
m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

A. Kepala Sub Bagian Ketatausahaan mempunyai tugas :

a. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai
b. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana
c. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kepala dinas
d. Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai
e. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung dan sarana dan prasarana lingkungan
f. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik negara dinas
g. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa

   Pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNBP dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan dinas.

B. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik mempunyai tugas antara lain adalah :

a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran
b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran
d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama
e. Pelaksanaan kegiatan strategis dinas
f. Penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi
g. Pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi
h. Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik
i. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
j. Penyelenggaraan publikasi
k. Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas
l. Penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga

3. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan pembiayaan perumahan;
b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan perumahan kepada kabupaten/kota yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
c. Melaksanakan penyelenggaran perumahan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian perumahan;
d. Melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh;
e. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perumahan Rakyat; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Kepala Seksi Pendataan, Perencanaan Penyediaan dan Pengembangan Perumahan, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan perumahan
b. Merencanakan dan menyelenggarakan penyediaan rumah dan perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan kebutuhan Penyediaan Perumahan pada Kawasan Siap Bangunan (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) lintas kabupaten/kota
d. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi, kabupaten/kota dalam rangka penyediaan perumahan rakyat (rumah umum, rumah khusus, rumah swadaya)
e. Melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang penyelenggaraan penyediaan perumahan
f. Melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah, swasta dan stakeholder terkait dalam rangka penyediaan perumahan rakyat
g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi penyediaan perumahan
h. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penyediaan perumahan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B. Kepala Seksi Pelaksanaan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembiayaan perumahan
b. Mengkoordinir pengumpulan dan updating database perumahan di Provinsi Sumatera Barat
c. Mengkoordinir pelaksanaan informasi fasilitas, Likuiditas Pembiyaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Perumahan Rakyat (KPR)
d. Menyiapkan dan menyelenggarakan registrasi izin perumahan
e. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan
f. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumahan dan kawasan permukiman
g. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia di bidang perumahan dan kawasan permukiman
h. Menyelenggarakan sertifikasi Rumah Tidak Layak Huni
i. Menyelenggarakan pelatihan standarisasi Rumah Layak Huni
j. Penyiapan perumusan kebijakan dan perencanaan program pembiayaan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan Registrasi Perumahan
k. Menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan inovasi penyelenggaraan pembiayaan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi perumahan
l. Menyelenggarakan pengembangan jejaringan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pembiayaan, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi perumahan.
m. Menyiapakan bahan pemantauan, evaluasi danpelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pembiayaan perumahan
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi perumahan
b. Melaksanakan perencanaan program, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi rumah swadaya, rumah konrban bencana dan

rumah korban relokasi (pemugaran kembali, peremajaan, perbaikan, perluasan rumah tidak layak huni)

c. Melaksanakan pendataan, perencanaan dan penyelenggaraan tentang Usulan Rumah Swadaya, Rumah Korban Bencana dan Rumah Korban Relokasi Kebijakan Pemda dan bencana alam (pemugaran kembali, peremajaan, perbaikan, perluasan rumah tidak layak huni)
d. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi rumah swadaya, rumah korban bencana dan rumah korban relokasi
e. Melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah, swasta dan stakeholder terkait pelaksanaan rehabilitasi perumahan
f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanana tugas dukungan teknis dibidang rehabilitasi perumahan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Kawasan Permukiman, Penataan Permukiman Kumuh dan Permukiman Khusus. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Prasarana, Sarana, Utilitas Umum kawasan permukiman, penataan permukiman kumuh dan permukiman khusus;
b. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terkait kebijakan bidang kawasan permukiman;
c. Menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan terkait bidang kawasan permukiman;
d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kawasan pemukiman; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Kepala Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penataan lingkungan kawasan permukiman kumuh

b. Melaksanakan delineasi kawasan permukiman kumuh dan perencanaan kebutuhan infrastruktur dalam penuntasan kawasan kumuh sesuai dengan SK Kawasan Kumuh dalam kewenangan provinsi.
c. Memfasilitasi dan merencanakan terlaksananya Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2KBK), RP2KPKP dan SK Kumuh Kawasan
d. Pelaksanaan pembinaaan dan fasilitasi terbentuknya Draft Ranperda Kukuh di Kabupaten/Kota
e. Menyiapkan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Penataan Permukiman Kumuh
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B. Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Penataan Permukiman Strategis dan Khusus (Kawasan Agropolitan, Kawasan Pasca Bencana, Pulau Terpencil dan Terluar dan Kawasan Khusus lainnya yang ditetapkan) sesuai dengan kewenangan provinsi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pendataan Kawasan Permukiman Strategis dan Khusus dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
c. Peningkatan prasarana dan pembangunan infrastruktur pada kawasan permukiman strategis dan khusus
d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Permukiman Strategis dan Khusus
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Kepala Seksi Penyelenggara Prasarana, Sarana Utilitas Umum dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas :

a. Menyiapakan bahan perumusan kebijakan teknis Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman yang terdiri dari jalan, ruang terbuka non hijau (RTNH), sanitasi, air minum, jaringan listrik, penerangan jalan umum, pengembangan sistem persampahan regional, proteksi kebakaran dan rumah ibadah

b. Melaksanakan pendataan dan perencanaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman di Kabupaten/Kota
c. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi terkait Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman kepada pemerintah kabupaten/kota
d. Melaksanakan penyediaan dan pembangunan infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kawasan permukiman dalam rangka peningkatan pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan permukiman
e. Melaksanakan fasilitasi kerjasama pemerintah, swasta dan stakeholder terkait dalam penyediaan dan pelaksanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan permukiman
f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Prasarana, Sarana Utilitas Umum Kawasan Permukiman
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengadaan tanah, perencanaan dan penetapan penggunaan tanah dan penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan tanah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
b. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan mengenai urusan perencanaan dan penetapan penggunaan tanah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan mengenai urusan penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; dan
d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kawasan pertanahan; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Kepala Seksi Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penetapan penggunaan tanah
b. Melaksanakan inventarisasi, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
c. Menyelenggarakan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
d. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
e. Menerbitkan SK beserta peta Penggunaan Tanah dengan skala lebih besar dari skala RTRW
f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B. Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah
b. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah tanah ulayat dan menetapkan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
c. Menyelenggarakan pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
d. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
e. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Kepala Seksi Pengadaan Tanah

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengadaan tanah
b. Menyelenggarakan penetapan lokasi pengadaan tanah

c. Mengkoordinasikan perencanaan pengadaan tanah
d. Memfasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah provinsi
e. Menyiapakan bahan pemantauan, evaluasi danpelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengadaan tanah
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, tersebut dibentuk susunan organisasi dinas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Ketatausahaan
    2. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik
3. Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari :
    1. Seksi Pelaksanaan Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan
    2. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan
    3. Seksi Pendataan, Perencanaan Penyediaan dan Pengembangan Perumahan
4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
    1. Seksi Penyelenggara Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Kawasan Permukiman
    2. Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
    3. Seksi Penataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman
5. Bidang Pertanahan, terdiri dari:
    1. Seksi Pengadaan Tanah
    2. Seksi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah
    3. Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap bagan struktur organisasi Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dapat terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bidang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Nomor 20/SK-PERKIMTAN/II-2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada dinas. Standar Operasional Prosedur tersebut yang ada meliputi :

1. Sekretariat
    - SOP Surat Keluar
    - SOP Surat Masuk
    - SOP Pengurusan Pengajuan Pensiun
    - SOP Pengurusan Kartu Pegawai
    - SOP Telaah Staf
    - SOP Nota Dinas
    - SOP Pengurusan Kartu Istri/Kartu Suami
    - SOP Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala
    - SOP Pengurusan Izin Belajar
    - SOP Pengajuan Cuti PNS
    - SOP Penghapusan Aset
    - SOP Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang
    - SOP Pembuatan Dokumen
    - SOP Pencairan Uang Panjar
    - SOP Penerimaan Pendapatan
    - SOP Verifikasi Keuangan
    - SOP Pembukuan
    - SOP Pengajuan SPJ-LS Barang dan Jasa
    - SOP Penatausahaan Pengajuan Ganti Uang (GU)
    - SOP Penyusunan Laporan Keuangan
    - SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
    - SOP Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

2. Bidang Perumahan Rakyat
    - SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan
    - SOP Koordinasi Usulan Kabupaten/Kota Tentang Usulan Penyediaan Perumahan rakyat
    - SOP Updating Data Perumahan dan Permukiman
    - SOP Usulan Pembiayaan Perumahan

- SOP Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pokja Perumahan
- SOP Perencanaan Program Usulan Kegiatan
- SOP Pelaksanaan Bimtek, Workshop
- SOP Kerjasama FLP
- SOP Kualifikasi Pelaksana

3. Bidang Kawasan Permukiman
   - SOP Usulan Penataan Permukiman Strategis dan Khusus
   - SOP Perencanaan Kawasan Permukiman (Kawasan Agropolitan, Kawasan Minapolitan, Kawasan Pasca Bencana, Pulau Terkecil dan Terluar dan Kawasan Khusus lainnya yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan (Provinsi)
   - SOP Penyusunan Program
   - SOP Koordinasi
   - SOP Sosialisasi

2.2 Sumberdaya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

Jumlah Sumberdaya Manusia Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencapai 62 orang terdiri dari 36 orang laki-laki dan 26 orang perempuan dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Kelamin (Status Desember 2020)

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PNS
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Golongan IV/c	2	-	2
2	Golongan IV/b	1	1	2
3	Golongan IV/a	1	1	2
	Sub Jumlah	**4**	**2**	**6**
4	Golongan III/d	4	5	9
5	Golongan III/c	5	4	9
6	Golongan III/b	3	6	9
7	Golongan III/a	7	4	11
	Sub Jumlah	**19**	**19**	**38**
8	Golongan II/d	7	2	9
9	Golongan II/c	3	2	5
10	Golongan II/b	-	1	1
11	Golongan II/a	3	-	3

	Sub Jumlah	**13**	**5**	**18**
12	Golongan I/d	-	-	-
13	Golongan I/c	-	-	-
14	Golongan I/b	-	-	-
15	Golongan I/a	-	-	-
	Sub Jumlah	**-**	**-**	**-**
	TOTAL	**36**	**26**	**62**

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Pegawai				Jumlah	Persentase (%)
	PNS Daerah	PNS Pusat	CPNS	PTT		
S2	6	-	-	-	6	9,7
S1	32	-	-	-	32	51,6
D. III	6	-	-	-	6	9,7
SMA	17	-	-	-	17	27,4
SMP	1	-	-	-	1	1,61
SD	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**62**	**-**	**-**	**-**	**62**	**100**

Berdasarkan kondisi jumlah sumberdaya manusia kondisi tahun 2020 dengan jumlah 62 orang masih belum mencukupi kebutuhan terutama untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dinas saat ini. Jumlah sumberdaya manusia yang seharusnya ada berdasarkan analisis jabatan adalah 92 orang .

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut.

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis/Objek	Jumlah (unit)	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
I	**Kendaraan**				
1.	Mobil Dinas Eselon II	1	1	-	-
2.	Kendaraan Roda Empat/Jabatan	3	3	-	-
3.	Kendaraan Roda Empat Pink UP/Jabatan	1	1	-	-
4.	Kendaraan Roda Empat/Operasional	2	-	2	-

5.	Kendaraan Roda Dua/Operasional	2	2	-	-
II	**Peralatan Kantor**				
1	Mesin Tik	2	-	2	-
2	Mesin Absensi	2	2	-	-
3	Lemeri Besi	1	2	-	-
4	Lemari Arsip	26	26	-	-
5	Filling Cabinet	13	13	-	-
6	Brankas	1	1	-	-
7	Lemari Kaca	1	1	-	-
8	Meja Kerja	3	1	-	-
9	Kursi Susun	11	11	-	-
10	Meja Rapat	7	1	-	-
11	Kursi Rapat	29	29	-	-
12	Kursi Tamu	2	2	-	-
13	Alat Pendingin/AC	1	-	1	-
14	Meja Kerja Eselon II	1	1	-	-
15	Meja Kerja	47	47	-	-
16	Kursi Kerja	113	113	-	-
III	**Peralatan Audio**				
1	Televisi	2	2	-	-
2	Sound System Portable	1	1	-	-
3	Camera	1	1	-	-
4	Projector+Layar	1	1	-	-
IV	**Komputer**				
1	Komputer PC Monitor LCD	2	2	2	-
2	Komputer	3	3	3	-
3	Komputer PC	35	35	-	-
4	NoteBook	14	14	-	-
5	Printer A3	4	4	-	-
6	Printer	36	36	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Adapun kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama 5 tahun ke belakang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Indikator Kinerja	Target NSPK/IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Capaian Tahun Ke				Rasio Capaian Pada Tahun ke			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	4			5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20
1	Rasio Rumah Layak Huni			Indek	0,47	0,49	0,5	0,52	0,87	0,87	0,88	0,91	185%	178%	176%	175%
2	Rasio Permukiman Layak Huni			Persentase	33,8	34,7	35,5	36,5	33,2	33,6	34	35	98%	97%	96%	96%
3	Penurunan Kawasan Kumuh			Persentase	15	14,5	13,5	12,5	14,5	14,1	13,6	12	97%	97%	101%	96%
4	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			standar	C	B	B	B	C	B	B	B	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Kawasan Permukiman Yang Memiliki PSU Yang Baik			Lokasi	2	2	3	2	2	2	3	2	100%	100%	76%	100%
6	Tingkat Ketersediaan Rumah Layak			persentase	4%	3%	1%	1%	1%	1,13%	0,72%	3,95%	25%	38%	72%	395%
7	Persentase Fasilitasi Penatagunaan Pertanahan Yang Ditangani			persentase	85	85	85	85	85%	85%	85%	85%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

Program	Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	418.075.216,00	976.264.785,00	1.393.329.950	604.258.089,00	391.530.061,00	738.550.298,00	1.347.547.311,00	594.058.917,56	94%	76%	97%	98%	39,87%	38,39%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	408.338.082,00	1.541.484.078,00	607.148.305	369.559.000,00	400.080.360,00	1.373.091.790,00	562.956.464,00	365.850.678,00	98%	89%	93%	99%	59,25%	49,73%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	63.580.000,00	79.315.200,00	57.527.800	56.250.000,00	59.526.500,00	60.016.000,00	57.527.800,00	52.695.500,00	94%	76%	100%	94%	-1,65%	-3,91%
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	66.088.000,00	144.960.000,00	84.220.800	1.426.000,00	52.543.800,00	104.338.475,00	61.600.700,00	1.331.000,00	80%	72%	73%	93%	-6,95%	-13,41%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	268.274.550,00	455.723.300,00	650.589.000	318.478.500,00	216.684.020,00	363.637.640,00	570.501.100,00	300.843.300,00	81%	80%	88%	94%	20,53%	25,81%
Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset	271.088.952,00	-	-	-	211.307.879,00	-	-	-	78%	-	-	-	-33,33%	-33,33%
Program Pengembangan Perumahan	915.015.000,00	1.623.188.392,00	1.803.496.500	149.713.246,00	850.008.537,00	1.517.611.590,00	1.688.657.540,00	135.843.600,00	93%	93%	94%	91%	-1,07%	-0,71%
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	5.024.575.200,00	1.254.423.000,00	-	-	3.316.216.742,00	1.249.772.000,00	-	-	66%	100%	-	-	-	#VALUE!
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	3.371.322.238,00	4.556.321.659,00	11.725.355.630	2.987.439.400,00	3.318.828.096,00	2.774.429.940,50	8.992.892.083,85	2.957.689.214,00	98%	61%	77%	99%	39,32%	46,87%
Program Pengelolaan Pertanahan	708.000.000,00	983.000.000,00	487.638.847	291.576.550,00	624.628.490,00	763.265.608,00	451.508.787,00	271.204.148,00	88%	78%	93%	93%	-17,25%	-19,53%
TOTAL	11.514.357.238,00	11.614.680.414,00	16.809.306.832	4.778.700.785,00	9.441.354.485,00	8.944.713.341,50	13.733.191.785,85	4.679.516.357,56	82%	77%	82%	98%	-8,66%	-5,88%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Sub bab ini menjelaskan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD untuk kurun waktu 5 tahun dilengkapi dengan menguraikan renstra kementerian/lembaga dan analisis KLHS sesuai dengan urusan serta kewenangan masing-masing.

Sasaran Strategis Kementrian PUPR yang menjadi perbandingan capaian sasaran pada Sasaran Strategis ketiga (SS-3) yakni Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau dengan Indikator Kinerja :

1. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living
2. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni

Sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menurunnya kawasan kumuh dengan indikator kinerja persentase penurunan kawasan kumuh.
2. Meningkatnya PSU (prasarana, sarana dan utilitas) Permukiman dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan PSU Permukiman.
3. Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi dengan indikator kinerja a. Persentase rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana, b. Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi.
4. Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan dengan indikator persentase masalah pertanahan yang ditangani.

Tabel 2.6
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera barat Tahun 2021-2026 Terhadap Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinas Perkimtan Tahun 2021-2026	Sasaran Pada Renstra K/L
1	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	59 %	Meningkatnya infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau dengan target utama 10.000 hektar penanganan permukiman kumuh
2	Persentase Peningkatan PSU	20 %	Meningkatnya infrastruktur permukiman yang layak, aman

	Permukiman		dan terjangkau dengan target utama 100% akses air minu layak 30% jaringan perpipaan, 90% akses sanitasi layak 15% termasuk aman, 100% hunian dengan akses sampah terkelola baik di perkotaan dan 262.345 unit PSU Permukiman.
3	Persentase rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana	100%	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dengan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan target utama 51.340 unit rumah susun, 10.000 unit rumah khusus, 813.660 unit rumah swadaya dan 262.345 unit PSU perumahan
	Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi	100%	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dengan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan target utama 51.340 unit rumah susun, 10.000 unit rumah khusus, 813.660 unit rumah swadaya dan 262.345 unit PSU perumahan

Berdasarkan hasil analisisi identifikasi peluang dan tantangan pengembangan pelayanan yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

1. Keterbatasan jumlah sumberdaya manusia Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Keterbatasan anggaran untuk urusan perumahan dan kawasan permukiman
3. Keterbatasan data dasar perumahan dan permukiman yang akurat dan terkini
4. Meningkatnya konflik penggunaan tanah
5. Tersedianya Perda RP3KP Provinsi Sumatera Barat yang harus dilakukan revisi agar sesuai dengan aturan dan kebijakan yang baru
6. Adanya Perda Tanah Ulayat yang belum dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya
7. Masih banyaknya kawasan kumuh yang belum tertangani
8. Masih terdapat Backlog rumah
9. Masih banyaknya terdapat Rumah Tidak Layak Huni
10. Terbatasnya lahan untuk pembangunan kawasan perumahan
11. Terbatasnya pengembangan Penyediaan prasarana dan sarana utilitas Umum di Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan
12. Masih banyaknya permukiman yang belum memiliki PSU yang baik dan layak

13. Belum lengkap dan sinkronnya regulasi tentang NSPK Pengelolaan Pertanahan
14. Meningkatnya konflik sengketa pertanahan.
15. Terdapatnya regulasi terkait penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang belum sinergis dan lengkap
16. Kurangnya kemampuan keterlibatan aktif para pelaku dalam penyediaan hunian layak huni dan terjangkau
17. Keterbatasan kewenangan dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan perumahan bagi MBR
18. Ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*).
19. Keterbatasan kapasitas pengembang (*developer*) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif.
20. Rendahnya keterjangkauan (*affordability*) MBR, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (Potensi perumahan dan permukiman kumuh).
21. Pembangunan perumahan, khususnya di area perkotaan (*urban area*) terkendala dengan proses pengadaan lahan.
22. Pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan
23. Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar.
24. Masih banyaknya tanah yang dimiliki secara komunal yang diatur secara adat
25. Masih banyaknya kasus konflik pertanahan
26. Masih perlunya pelaksanaan sinkronisasi penatagunaan tanah untuk kepentingan umum

a. Peluang

Berdasarkan tantangan yang diuraikan Dinas Perkimtan perlu memanfaatkan peluang sebagai berikut:

1. Optimalkan peluang mengikuti pendidikan teknis, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dibidang konstruksi;
2. Mengoptimalkan peningkatan jumlah renovasi rumah tidak layak huni dan PSU untuk mengurangi kawasan kumuh;
3. Mengoptimalkan bantuan FLPP bagi MBR untuk mengatasi backlog perumahan.
4. Adanya keterpaduan pengembangan permukiman dengan sektor lain untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan

5. Terdapat fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan yang dapat dimanfaatkan sebagai prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) sebagai penunjang fungsi permukiman.
6. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan
7. Mengoptimalkan pemanfaatan program-program nasional terkait sektor perumhan dan kawasan permukiman
8. Membangun kemitraan dalam penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman

03
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Permasalahan pembangunan daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan meliputi urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan bidang pertanahan. Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah rumah dengan lingkungan permukimannya yang sehat dan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan permasalahan yaitu masih tingginya luasan kawasan permukiman kumuh.

Pembangunan membutuhkan adanya kepastian akan lahan termasuk pemanfaatannya terutama untuk mempertahankan fungsi sebagai lahan pertanian berkelanjutan, infrastruktur strategis dan lahan untuk investasi. Terkait hal tersebut permasalahannya pertanahan yang muncul diantaranya :

b. Rendahnya pemanfaatan tanah
c. Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan
d. Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar
e. Masih banyaknya tanah negara (provinsi) yang belum di inventarisir

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan

daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan **VISI Gubernur Sumatera Barat** sebagai berikut :

TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN

Misi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 selanjutnya dijabarkan dalam tujuan sasaran pembangunan jangka menengah. Perumusan tujuan dan sasaran ini merupakan operasionalisasi dari visi dan misi pembangunan jangka menengah sehingga menjadikan kebijakan-kebijakan pembangunan leih terarah dalam implementasinya. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang mengemban 7 (tujuh) misi dijabarkan menjadi 7 (tujuh) tujuan dan 27 sasaran, yaitu :

1. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.

   Misi pertama ini memiliki tujuan yaitu mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai meliputi: (i) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, (ii) menurunnya prevalensi stunting, (iii) meningkatnya kualitas Pendidikan, dan (iv) meningkatnya kemandirian dan daya saing masyarakat.
2. Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK)

   Misi kedua ini bertujuan untuk mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari : (i) meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK, (ii) meningkatnya budaya Literasi, dan (iii) meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak V.12.
3. Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

   Misi ketiga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani. Sasaran yang ingin dicapai, yaitu : (i) meningkatnya pendapatan petani pertanian secara umum, yang meliputi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, (ii) Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan masyarakat, (iii) meningkatnya pendapatan petani hutan.
4. Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.

   Misi keempat ini bertujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing. Terdapat 6 Sasaran yang akan dicapai

pada misi ini, yaitu : (i) Sumatera Barat Sebagai pusat perdagangan; (ii) terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera, (iii) terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor, (iv) meningkatnya pertumbuhan investasi, (v) Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah, dan (vi) meningkatnya peran ekonomi digital

5. Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
   Tujuan yang diupayakan dari misi 5 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran dari misi ini meliputi : (i) meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat, (ii) meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat.
6. Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
   Tujuan yang akan dicapai dari misi 6 yaitu terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata. Misi ini diuraikan menjadi 5 sasaran,, yaitu : (i) meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi, (ii) meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, (iii) mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, (iv) meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian, (vi) meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
7. Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.
   Misi ketujuh ini memiliki tujuan berupa meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Selanjutnya dirinci 3 sasaran yaitu : (i) meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, (ii) meningkatnya kapabilitas birokrasi, (iii) meningkatnya kualitas pelayanan publik

Misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Misi ke 6 yaitu **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan** untuk urusan bidang perumahan dan permukiman serta urusan bidang pertanahan**.** Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk mampu mengejawatahkan visi pembangunan sumbar tahun 2021-2026 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No. 78 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas dengan uraian visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai berikut :

VISI	:	Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Sejahtera
MISI 6	:	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
TUJUAN	:	Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal dan Merata
SASARAN	:	Mewujudkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan strategis dan Pertanian

Sesuai dengan misi 6 tersebut, ada beberapa isu strategis terkait Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

- Permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana
- Masih banyaknya rumah tidak layak huni
- Terbatasnya akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- Revitalisasi Prasarana sarana Utilitas (PSU) pada kawasan permukiman kumuh
- Optimalisasi sumberdaya manusia (SDM) dan pemanfaatan potensi lokal dalam penanganan permukiman kumuh
- Pemenuhan akses masyarakat terhadap pelayanan Prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) Permukiman
- Melakukan pendataan tanah ulayat dan tanah kosong
- Memfasilitasi penyelesaian konflik
- Melakukan penatagunaan tanah

Kesesuaian misi gubernur yang sesuai dengan peran, tugas dan fungsi serta mempertimbangkan pencapaian pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk perumusan renstra adalah misi 6 meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Adanya tiga urusan penyediaan infrastruktur dasar berupa penyediaan rumah bagi korban bencana provinsi dan relokasi program provinsi, penyediaan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) pada kawasan kumuh provinsi, penyediaan PSU pada permukiman dan rehabilitasi rumah tidak layak huni pada kawasan kumuh provinsi. Untuk program penyediaan PSU merupakan kegiatan pendukung untuk peningkatan akses air minum yang layak dan sanitasi yang aman agar meningkatnya kualitas lingkungan permukiman.

Tabel 3.1

Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah

NO	Visi	Misi	Tujuan	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Yang Mempengaruhi	
					Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan	Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal dan Merata	Adanya rumah tidak layak huni dan ketersediaan rumah layak huni yang belum mencukupi kebutuhan	• Tingginya harga lahan terutama di Perkotaan • Rendahnya kemampuan masyarakat terhadap tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau • Dinas Perkimtan hanya menyediakan pelayanan pada kawasan kumuh kewenangan provinsi	• Dukungan PP no 14/2016 • Undang-Undang No 23/2014 • Undang Undang No 1/2011
				Pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan	Banyaknya kawasan permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana	Dukungan Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang SPM
				Tingginya Backlog Rumah	Dinas Perkimtan memiliki kewenangan berupa kegiatan yang sifatnya memfasilitasi berupa koordinasi dan singkronisasi	Adanya kontribusi pihak lain yakni pemerintah pusat, pemerintah kab/kota, swasta dan masyarakat dalam upaya mengurangi backlog
				Menurunnya Kualitas Lingkungan Permukiman	• Banyaknya permukiman kumuh karena tidak memiliki PSU penunjang	• Dukungan PP no 14/2016 • Undang-Undang No 23/2014

					aktivitas masyarakat. • Menurunnya kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada permukiman.	• Undang Undang No 1/2011
				Rendahnya Pemanfaatan Tanah	• Tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan • Banyaknya tanah yang belum terdaftar • Banyaknya tanah negara (provinsi) yang belum dinventarisir	Kewenangan pengelolaan pertanahan berupa fasilitasi untuk pada tanah di lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan ditetapkan Visi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2025 adalah :

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden :

"Indonesia Maju yang Berdaualat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumberdaya air, konektivitas,

perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.

3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisiensi di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu :

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
   (1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
   (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
   (3) Kapasitas tampung per kapita;
   (4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
   (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
   (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
   (1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
   (2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
   (1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
   (2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien

dan efektif;

(3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;

(4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;

(5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;

(6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

3.4 Telaah Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selama lima tahun ke depan adalah Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan dua misi dengan uraian sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan Yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan
2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang Yang Berstandar Dunia

Untuk tujuan dan sasaran strategis dari masing-masing visi dapat dilihat sebagai berikut.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan Yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan	Pengelolaan Pertanahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat	Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif
	Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang
Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia	Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Komprehensif dan Berstandar Kepemerintahan yang Baik

3.5 Telaahan RTRW Provinsi dan KLHS

3.5.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2023

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat berkaitan langsung dengan struktur ruang dan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera

Barat. Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pola ruang provinsi Tahun 2029 melalui pengembangan potensi sumber daya alam dengan tetap memperhatikan ekosistem alam dan daya dukung wilayah secara berkelanjutan.

Keterpaduan pola ruang Provinsi Sumatera Barat melalui Pengembangan potensi Sumber daya alam dengan tetap memperhatikan ekosistem alam dan daya dukung wilayah secara berkelanjutan

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan Provinsi Sumatera Barat
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah
3. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah
4. Peningkatan fungsi Kota Padang menjadi kota metropolitan
5. Penetapan dan Peningkatan Kota Payakumbuh, Pulau Punjung, Tapan, dan Simpang Empat menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKWp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Painan, Lubuk Alung, Parik Malintang, Lubuk Basung, Lubuk Sikaping, Sarilamak, Kota Padang Panjang, Batusangkar, Muaro Sijunjung, Aro Suka, Padang Aro, dan Tuapejat untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan
6. Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah
7. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan
8. Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah

Pola Tata Ruang membagi seluruh aktifitas kehidupan ke dalam sebuah bentuk yang saling ketergantungan. Jaringan jalan mempunyai peran ganda dalam pola struktur Tata Ruang yaitu sebagai prasarana pergerakan barang dan penumpang juga sebagai pemersatu seluruh aktivitas.

Kawasan permukiman memerlukan jaringan jalan untuk mobilitas penghuninya begitu pula kawasan pertanian,perkebunan, perindustrian dan lain – lain aktivitas produksi.

Keberadaan Bukit Barisan yang membelah Provinsi Sumatera Barat menjadi bagian Barat dan Timur dengan kawasan hutan yang menguasai lebih kurang 64 % wilayah Sumatera Barat, menjadi kendala utama dalam pengembangan wilayah.

Secara umum letak Kabupaten/Kota di bagi atas daerah Pesisir Pantai seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, sebagian wilayah Kabupaten Agam, serta Kabupaten Kota yang pada lereng Bukit Barisan seperti Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman dan satu Kabupaten lepas pantai yaitu Kabupaten Mentawai.

Berada dalam patahan semangko ± 600 Km garis pantai menjadikan Provinsi ini menjadi rawan gempa dan rawan Tsunami, keterbatasan pemanfaatan ruang untuk aktifitas ekonomi karena hanya ± 36% luas wilayah yang dapat dibudi dayakan, sehingga diperlukan analisa daya dukung dan daya tampung untuk mendapatkan pola ruang yang efektif dan efisien.

3.4.2 Skema Hubungan Antara Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota yang lain.

Hubungan antara Kabupaten Kota dibentuk dengan system jaringan jalan antara Provinsi (Jalan Nasional) dan antara Kabupaten/Kota (Jalan Provinsi) serta di lingkungan Kabupaten/Kota itu sendiri (Jalan Kabupaten/Kota) Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi telah terhubung dengan 18 Ibu Kota Kabupaten/Kota.

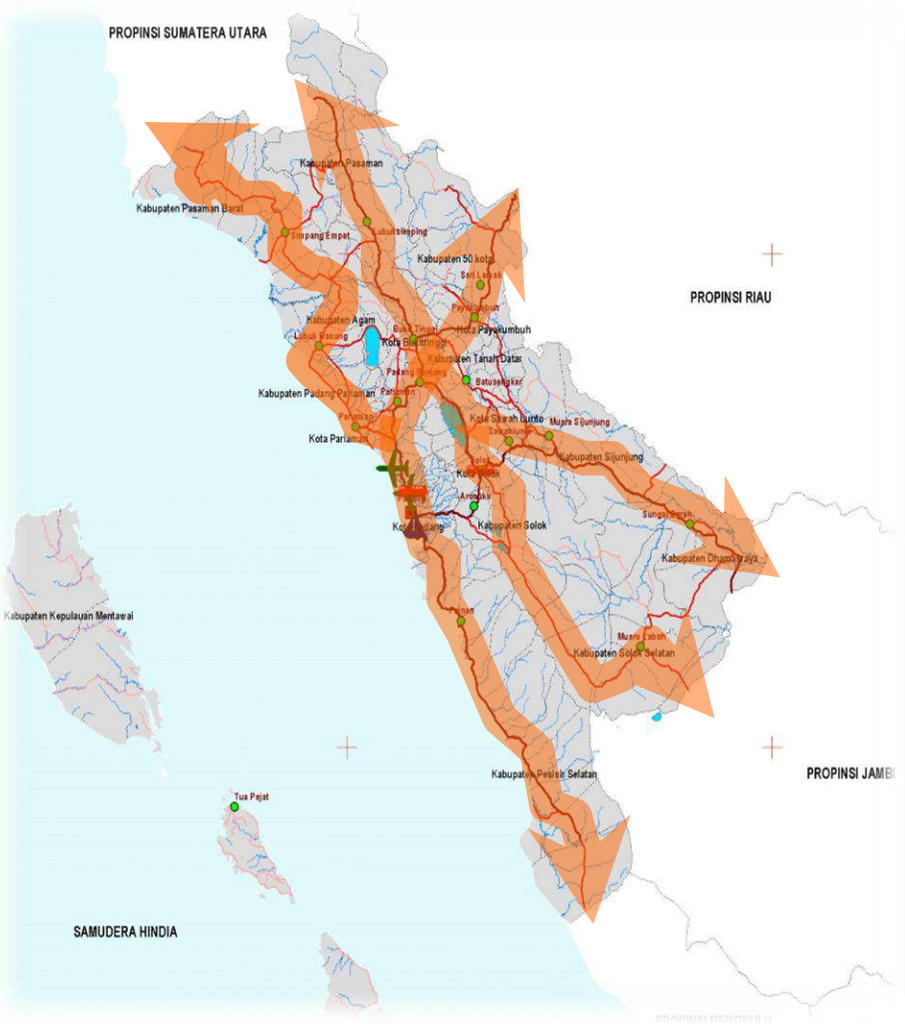

Gambar 2
Peta Pembentukan Struktur Ruang

Pembentukan Struktur Ruang didasari atas pola jaringan jalan yang telah ada, maka untuk pengembangan prasarana wilayah perlu dibangun/ditingkatkan dan beberapa ruas jalan antara lain :

1. Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dahrmasraya: Ruas Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang-Kiliran Jao.
2. Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Batas Riau: Ruas Jalan Batas Riau-Panti-Simpang Empat-Air Balam-Teluk Tapang.
3. Peningkatan Daya Dukung Jalan dari Kabupaten Solok menuju Kabupaten Solok Selatan dan Perbatasan Provinsi Jambi: Ruas Jalan Lubuk Selasih-Padang Aro-Sungai Penuh.
4. Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya : Ruas Jalan Padang Aro-Lubuk Malako-Pulau Punjung.
5. Perkuatan sistem jaringan jalan Kota Padang-Pariaman-Tiku-Sasak-Bunga Tanjung.
6. Peningkatan Jalan Padang Sawah-Kumpulan

7. Penambahan kapasitas jaringan jalan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi: Ruas Padang By Pass-Buayan-Sicincin-Koto Mambang-Balingka-Ngarai Sianok-Jembatan Ngarai Sianok-Bukittinggi By Pass.
8. Penambahan Kapasitas Jalan Balingka-Matur-Palembayan-Padang Koto Gadang Kabupaten Agam.
9. Peningkatan kapasitas jalan mendukung pola pengembangan perdagangan dan pertanian, dan perkebunan : Ruas Bukittinggi-Payakumbuh-Batas Riau termasuk penyelesaian Jembatan Kelok 9.
10. Pembangunan Jalan antara Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan : Ruas Jalan Teluk Kabung-Mandeh-Tarusan.

3.4.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisisi yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Berdasarkan dokumen KLHS Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat program dan kegiatan penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman tidak memberi pengaruh ataupun dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelenggaraan kegiatan perumahan dan permukiman diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagai penunjang fungsi permukiman dan perumahan sehingga memberikan dampak yang baik bagi lingkungan serta mengurangi timbulnya kawasan kumuh khususnya pada kawasan perkotaan.

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum lingkungan terdiri atas :

a. Peningkatan kualitas rumah di kawasan kumuh dan kawasan terdampak bencana serta relokasi program pemerintah provinsi
b. Sanitasi lingkungan permukiman.
c. Sistem drainase permukiman
d. Sistem penyediaan air bersih di permukiman
e. Penyediaan jalan lingkungan di permukiman.
f. Penyediaan sistem proteksi kebakaran di permukiman
g. Penyediaan fasilitas umum di permukiman

3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis

Pada bagian ini akan dijelaskan isu-isu stragis kegiatan pembangunan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, dimulai dari Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengacu dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Isu Strategis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Antara lain adalah :

Isu-Isu Strategis Perumahan Rakyat

- Kurangnya kemampuan keterlibatan aktif para pelaku dalam penyediaan hunian layak huni dan terjangkau
- Keterbatasan kewenangan dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan perumahan bagi MBR
- Ketimpangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand).
- Keterbatasan kapasitas pengembang (developer) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif.
- Rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (Potensi perumahan dan permukiman kumuh).
- Pembangunan perumahan, khususnya di area perkotaan (urban area) terkendala dengan proses pengadaan lahan.

Isu-Isu Strategis Kawasan Permukiman

- Masih adanya kawasan kumuh.
- Masih belum tersedianya data kawasan permukiman.
- Masih rendahnya layanan PSU permukiman untuk menunjang fungsi permukiman
- Meningkatnya pencemaran lingkungan di saluran drainase.
- Lemahnya institusi pengelola prasarana dan sarana utilitas umum karena tidak jelasnya wewenang pemerintah daerah dalam masalah PSU permukiman.
- Tingkat kepedulian komunitas masih rendah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan layak huni.
- Kurangnya perhatian untuk masalah pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) PSU permukiman.

Isu-Isu Strategis Pertanahan

- Kecendrungan Meningkatnya jumlah tanah HGU/HGB habis yang tidak diperpanjang atau pembaharuan yang dapat dikuasai masyarakat secara tanpa hak
- Meningkatnya intensitas konflik dan sengketa pertanahan dari sisi skala dan luasnya.
- Kecendrungan masih banyaknya bidang tanah ulayat yang belum terdaftar atau terpetakan dengan penguasaan dan pemanfaatan secara tradisional.

04
TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditetapkan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Daerah yang berkaitan dan menjadi outcome adalah urusan perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pertanahan. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan dan kawasan Permukiman terdiri dari :

a. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
b. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni
c. Persentase luas kawasan kumuh 10-15 hektar yang ditangani
d. Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU
e. Persentase peningkatan PSU Permukiman

Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan terdiri dari :

a. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
b. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu
c. Persentase lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota yang tersedia
d. Persentase permasalahan pertanahan yang difasilitasi

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera memiliki tujuan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan indikator jumlah permukiman yang ditangani untuk kurun waktu lima tahun mendatang. Berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan

dan dilanjutkan menjadi tujuan ditetapkanlah sasaran pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu :

a) Menurunnya Kawasan Kumuh
b) Meningkatnya PSU Permukiman
c) Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi
d) Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan
e) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
f) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkannya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Permukiman Yang Ditangani	Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	2,02%	7,09%	14,18%	21,27%	28,35%	35,44%
			Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	8,71%	17,26%	34,51%	51,77%	69,03%	86,28%
			Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Provinsi	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase Masalah Tanah Yang Ditangani	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	85%	85%	85%	85%	85%	85%
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Inernal Organisasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan TerHadap Pelayanan Organisasi	B	B	BB	BB	BB	BB

05
STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut.

Sasaran 1; Menurunnya Kawasan Kumuh

Strategi :

1. Mengurangi luasan kawasan kumuh.
2. Meningkatkan kualitas PSU kawasan kumuh.

Kebijakan :

1. Pembangunan dan pengembangan kawasan kumuh yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas
2. Menurunkan luas kawasan kumuh dan penataan lingkungan kumuh.
3. Pembangunan dan peningkatan kualitas PSU kawasan kumuh.
4. Menyusun database kawasan permukiman kumuh.
5. Peningkatan RTLH pada kawasan kumuh

Sasaran 2; Meningkatnya PSU Permukiman

Stategi :

1. Meningkatkan kualitas PSU Permukiman
2. Meningkatkan akses mayarakat terhadap PSU permukiman

Kebijakan :

5. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan kawasan permukiman.
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman.

7. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang kawasan permukiman.

Sasaran 3; Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi

Strategi :

1. Meningkatnya rumah layak huni
2. Meningkatnya penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi dan korban bencana provinsi.

Kebijakan :

1. Menyusun database rumah tidak layak huni.
2. Menyusun SPM Bidang Perumahan.
3. Melakukan penguatan kelembagaan bidang perumahan.
4. Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang perumahan.

Sasaran 4; Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan

Strategi :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan rencana dan penetapan penatagunaan tanah.
2. Mendorong pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah yang inklusif, seimbang dan terpadu.
3. Meningkatkan pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan para stakeholders tentang regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
4. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
5. Meningkatkan kapasitas dan pembinaan aparatur pemerintah dalam penyelesaian masalah pertanahan
6. Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarsasi masalah pertanahan.

Kebijakan :

1. Menyusun Dokumen Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah.
2. Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Penatagunaan Tanah.
3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perencanaan Penggunaan Tanah.
4. Memfasilitasi Penanganan Masalah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
5. Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
6. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

7. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan
8. Memfasilitasi Penyelesaian dan Penetapan Tanah Ulayat
9. Memfasilitasi Pemberian Izin Lokasi
10. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Masalah Pertanahan.

Sasaran 5; Meningkatnya tata kelola organisasi

Strategi : Meningkatkan integritas dan kompetensi ASN.

Kebijakan :

1. Mengirim ASN untuk mengikuti diklat.
2. Meningkatkan pendidikan formal ASN.

Tabel 5.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD 2021-2026

Visi	Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Sejahtera		
Misi 6	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkannya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Menurunnya Kawasan Kumuh	1 Mengurangi Luasan Kawasan Kumuh	menyusun database kawasan kumuh
			Pembangunan dan Pengembangan kawasan kumuh yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas
			Menurunkan luas kawasan kumuh dan penataan lingkungan perkotaan
			Pembangunan dan Peningkatan kualitas PSU kawasan kumuh
			Peningkatan RTLH pada kawasan kumuh
	Meningkatnya PSU Permukiman	2 Meningkatkan Kualitas PSU Permukiman	Merencanakan dan melaksanakan pembangunan kawasan permukiman
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman
			melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang kawasan permukiman
			Tersedianya PSU Kawasan Permukiman yang aman nyaman berkelanjutan
			Tersedianya Data Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	1 Meningkatnya Rumah Layak Huni	Menyusun Database perumahan
		2 Memfasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Korban Bencana provinsi	Menyusun SPM Bidang Perumahan
		3 Memfasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terkena relokasi program provinsi	Melakukan Penguatan Kelembagaan Bidang Perumahan
			Melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Bidang Perumahan
			Menyusun Dokumen RP3KP Provinsi

				Meningkatkan akses masyarakat MBR secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman yang layak aman dan terjangkau
				Revitalisasi lahan yang terkena bencana alam
				Penyediaan dukungan infrastruktur bagi rumah yang direlokasi akibat bencana alam dan terkena program pemerintah daerah
				Penyediaan pendampingan penyusunan dokumen RP3KP
	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	1	Menyiapkan Regulasi/Peraturan	Terwudnya tata kelola pertanahan
		2	Optimalisasi Penyelesaian Konflik	mengurangi konflik penyelesaian kasus konflik
		3	Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam penatagunaan tanah	Peningkatan pengelolaan penatagunaan tanah yang sesuai dengan RTRW
		4	Tersediannya data inventarisasi tanah	Menyusun dokumen perencanaan dan penetapan penatagunaan tanh
		5	tersediannya data tanah ulayat	Melakukan sosialisasi dan pembinaan penetapan penatagunaan tanah
		6	Terfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Menyelenggarakan bimbingan teknis perencanaan penggunaan tanah
		7	Terfasilitasinya pelaksanaan penatagunaan tanah untuk kepentingan umum	Memfasilitasi penanganan masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum
		8	Meningkatkan pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan para stakeholeders tentang regulasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Menetapkan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
		9	Meningkatkan koordinasi dan monitoring pelaksanaan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Menyelenggarakan bimbingan teknis pengadaan tanah untuk kepentingan uum
		10	Meningkatkan kapasitas dan pembinaan aparaturpemerintah dalam penyelesaian masalah pertanahan	Memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan

		11	Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah pertanahan	Menyelenggarakan bimbingan teknis penanganan masalah pertanahan
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1	Meningkatkan integritas dan kompetensi ASN	Mengirim ASN untuk mengikuti diklat
				Meningkatkan pendidikan formal ASN

06
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN

Untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur dengan mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai perwujudan realisasi capaian renstra 2021 - 2026 dilandasi dengan Indikator Kinerja maka dilakukan penyusunan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif Pendanaan.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Secara garis besar Program dan Kegiatan yang disusun terdiri dari :

a. Melanjutkan Kegiatan-Kegiatan yang belum selesai pada RPJMD tahun 2016 – 2020 dan program baru untuk mendukung RPJMD Tahun 2021-2026
b. Program yang disusun diarahkan untuk menjawab implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya
c. Program yang disusun akan menjadi pengarah dan penjembatan terhadap rencana program aksi yang akan dirinci dalam perencanaan teknis lebih lanjut atau dengan kata lain program yang disusun siap untuk dijabarkan dalam komponen dan volume serta pentahapan program

6.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah gambaran hasil-hasil utama yang mengacu kepada manfaat (*outcome*) dari hasil sasaran kegiatan.

1. Persentase Penurunan Kawasan Kumuh
2. Persentase Peningkatan PSU Permukiman
3. Persentase Rumah Layak Huni Bagi masyarakat Korban Bencana

4. Persentase rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi
5. Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani
6. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja

6.3 Pendanaan Indikatif

Dalam proses penyusunan program, kegiatan, lokasi dan pendanaan indikatif yang termuat dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan evaluasi kinerja Renstra Tahun 2016 – 2020, proyeksi kebutuhan dan target yang akan dicapai, serta skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun program dan kegiatan bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan perubahan yang terjadi selama tahun pelaksanaan Renstra.

Dalam pelaksanaannya, pendanaan dalam kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bersumber dari alokasi dana APBD, APBN dan PHLN. Secara lebih lengkap program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 7.

Print di tabel renstra tabel 7

07
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja OPD menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
I	**Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**								
1	Persentase Warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)		100	100	100	100	100	100	
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (%)		100	100	100	100	100	100	

3	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%)	2,02	7,09	14,2	21,3	28,4	28,4	35,4	
4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	36	20	20	20	20	20	20	
5	Persentase Peningkatan PSU Permukiman (%)		8,71	17,3	34,5	51,8	69	86,3	
II	**Urusan Pertanahan**								
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)								
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (%)								
3	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota (%)								
4	Persentase permasalahan pertanahan yang ditangani (%)								

08
PENUTUP

Rencana strategis ini adalah Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat serta dijadikan acuan dalam evaluasi dan laporan pelaksanaan Kinerja Tahunan dan Lima Tahunan. Keterpaduan arah dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat dan target – target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun kedepan.

Dokumen ini mencakup jangka waktu rentang tahun 2021 - 2026 sesuai dengan masa kerja Gubernur dan sesuai juga dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahun, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang termuat dalam RPJP-Daerah 2010-2025 dan kebijakan pembangunan nasional yang termuat dalam RPJM - Nasional maupun dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum.

Rencana Strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kondisi infrastruktur yang memadai dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, berkurangnya kawasan kumuh, berkurangnya rumah tidak layak huni, meningkatnya catur tertib

pertanahan, menumbuh kembangkan kegiatan pariwisata sebagai stimulan bagi upaya menciptakan iklim investasi wilayah serta perluasan akses sosial dasar maupun pelayanan administrasi publik lainnya dalam mendukung daya saing Provinsi Sumatera Barat.

Demikian penyusunan dokumen ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan berkah dan petunjuk kita semua, Aamiin Yaa Rabbal Alamin.